



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.H.1

H. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D. KELANCARAN KEGIATAN USAHA							
1	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan 2. Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 3. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A permohonan dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem	1. 7 Hari (tanpa klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis) 2. 9 Hari (jika memerlukan klarifikasi teknis); atau 3. 14 Hari (jika memerlukan rekomendasi teknis) Terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (*Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dikecualikan bagi pemegang izin untuk konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air) 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 4. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.H.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lokasi Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah; ataub. Kebutuhan Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah <p>Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air menghasilkan produk berupa Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan Air Minum; atau</p> <p>2. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit</p>		<ol style="list-style-type: none">5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat9. Selain hal diatas pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	<p>keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dengan investasi besar</p>	<p>Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota</p>	<p>Bupati/ Walikota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>listrik tenaga mikrohidro /pembangkit listrik tenaga Air antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/<i>letter of intent</i> penunjukan penyedia</p> <p>C. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air dan2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun <p>D. Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf C, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pembangkit listrik tenaga surya terapung juga harus dilengkapi dengan kajian teknis</p> <p>E. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya</p>		<ol style="list-style-type: none">b. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksic. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksid. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannyae. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air</p> <p>Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dilengkapi dengan syarat</p> <p>A. Syarat Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang dan2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan <p>B. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun		<ol style="list-style-type: none">f. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi dang. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Foto terbaru prasarana terbangun</p> <p>C. Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir</p> <p>D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya</p> <p>E. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan izin sebelumnya</p> <p>Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dilengkapi dengan syarat: A. Syarat Administrasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diubah</p> <p>2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan</p> <p>B. Syarat Teknis</p> <p>1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air</p> <p>2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun</p> <p>C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, syarat</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>administrasi dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bukti kepemilikan usaha atau anggaran dasar badan usaha yang berbentuk badan hukum2. Surat pernyataan bahwa pemilik usaha yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air <p>D. Permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Sumber Daya Air berakhir</p> <p>E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya</p> <p>F. Perubahan Izin Pengusahaan Sumber</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Daya Air dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mengalami perubahan2. Terjadi perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah4. Volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan/atau5. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.11**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Daya Air mengajukan permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air</p>					
2	<p>*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023</p> <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<p>A. Syarat Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air 2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau pengambilan Air 3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan 4. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air 5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan 	<p>30 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 4. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak 	<p>Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional</p> <p>Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Menteri/ Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>B. Syarat Teknis:</p> <p>1. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) prasarana yang telah terbangun yang mencakup:</p> <p>a) Peta lokasi yang mencantumkan koordinat</p> <p>b) Denah keseluruhan pengolahan air/Peta situasi</p> <p>c) Posisi flowmeter pada instalasi (khusus untuk pengambilan air)</p> <p>d) Gambar Intake (mulut pipa/saluran pengambilan air) terbangun, yang mencantumkan elevasinya (khusus untuk pengambilan air)</p> <p>e) Gambar garis elevasi muka air (banjir/normal) pada</p>		<p>peraturan perundang undangan</p> <p>5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air</p> <p>6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air</p> <p>7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air</p> <p>8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan</p> <p>9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan</p> <p>10. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan</p>	<p>menggunakan Air</p> <p>c. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dengan investasi besar</p>	<p>Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota</p>	<p>Bupati/Walikota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sumber air dan</p> <p>f) Gambar skalatis dan menggambarkan kondisi terbangun (bukan shop drawing/gambar rencana)</p> <p>2. Foto terkini sarana dan prasarana yang telah terbangun disertai dengan koordinat lokasi (sesuai dengan <i>as built drawing</i> yang dilampirkan)</p> <p>3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang</p> <p>4. Skema pengambilan air dengan mencantumkan</p>		<p>11. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		posisi flowmeter (khusus untuk pengambilan air) 5. Foto udara terbaru 6. Lama waktu pengambilan sumber daya air (bulan) (khusus untuk pengambilan air) 7. Volume pengambilan air (m ³ /bulan) (khusus untuk pengambilan air) 8. Analisis Struktur (khusus untuk konstruksi) 9. Nilai Jual Objek Pajak Tanah Terbaru di Lokasi Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air untuk Permohonan terkait Kegiatan Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air 10. Data Produksi Listrik yang dihasilkan dalam kWh (kilo watt hour) meter/ bulan untuk permohonan terkait					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>kegiatan pembangkit listrik</p> <p>11. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain</p> <p>12. Berita acara konsultasi publik atas perusahaan Sumber Daya Air</p> <p>13. Surat pernyataan telah membangun konstruksi dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air tanpa izin.</p> <p>C. Satu permohonan Izin Perusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air.</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN):</p> <p>A. Syarat teknis paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan lingkungan dan2. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) prasarana yang telah terbangun <p>B. Syarat administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/ atau pengambilan Air3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan4. Jangka waktu yang diperlukan untuk					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.17**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pengusahaan Sumber Daya Air</p> <p>5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan</p> <p>C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air</p>					
3	*Izin Pengalihan Alur Sungai (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<p>A. Syarat Administrasi</p> <p>1. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan</p> <p>2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan</p>	28 Hari dihitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	<p>Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai:</p> <p>1. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas air paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkap</p>	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserahkannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkap kepada menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau	<p>Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional</p> <p>Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota</p>	<p>Menteri/ Kepala Badan</p> <p>Gubernur</p>



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.18**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan. B. Syarat Teknis 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan gambar rencana ruas Sungai baru 2. Peta rencana pemanfaatan pada alur sungai yang akan dialihkan		2. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 3. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 4. Menyerahkan ruas Sungai baru yang memiliki luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkap dan/atau prasarana sumber daya air lainnya kepada Menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 5. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai	bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Hitungan luas alur sungai beserta sempadannya yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru</p> <p>4. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai</p> <p>5. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh perubahan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan</p> <p>6. Hitungan stabilitas lereng ruas Sungai baru, termasuk</p>		<p>6. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru</p> <p>7. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru</p> <p>8. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air</p> <p>9. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>stabilitas struktur bangunan pelengkap nya</p> <p>7. Desain konstruksi ruas Sungai baru serta rencana pemasangan pos duga air otomatis di titik awal ruas Sungai baru, termasuk desain konstruksi bangunan pelengkap jika diperlukan.</p> <p>C. Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai2. Mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun		<ol style="list-style-type: none">10. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air11. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan12. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan13. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi14. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi15. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai</p> <p>4. Memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada</p> <p>5. Memperhatikan fungsi pengaliran Sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan</p> <p>6. Mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan</p>		<p>terganggu akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>16. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya</p> <p>17. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi</p> <p>18. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air</p> <p>19. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat.</p> <p>Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none">1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai dan2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkap3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai.5. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru</p> <p>6. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru</p> <p>7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air</p> <p>8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air</p> <p>9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air</p> <p>10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.25**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			
4	*Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi: 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan	60 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Menyerahkan ruas sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan serahkannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkap nya kepada menteri yang membidangi sumber daya air,	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Surat keterangan telah mengalihkan alur sungai tanpa persetujuan</p> <p>3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang</p> <p>4. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain</p>		<p>paling sedikit sama dengan ruas sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapya</p> <p>4. Menyatakan lahan yang dimanfaatkan untuk ruas sungai baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum serta memiliki alas hak</p> <p>5. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai</p> <p>6. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai</p> <p>7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air</p> <p>8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air</p> <p>9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air</p>	<p>gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru</p>	<p>Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota</p>	<p>Bupati/Walikota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan</p> <p>6. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan</p> <p>7. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai</p> <p>9. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan</p>		<p>10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan</p> <p>11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.</p> <p>12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi</p> <p>14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penggunaan kawasan hutan</p> <p>B. Syarat Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan alurnya dan luas rencana alur Sungai baru (Ruas Sungai baru paling sedikit memiliki luas yang sama dengan ruas Sungai yang dialihkan)3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai		<p>timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya</p> <ol style="list-style-type: none">16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan19. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		melalui suatu analisis model 4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada 5. Desain konstruksi ruas Sungai baru 6. Kajian erosi dan sedimentasi 7. Analisis geoteknik 8. <i>Detailed Engineering Design (DED)</i> 9. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) konstruksi ruas sungai baru		dan/atau konstruksi yang dibangun Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu: 1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkap 3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dilengkapi dengan syarat:</p> <p>A. Syarat Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan3. Surat pernyataan kesediaan pemohon		<p>kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai</p> <p>4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan</p> <p>B. Syarat Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan dan luas		<ol style="list-style-type: none">10. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi11. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi12. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi13. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya14. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi15. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>rencana alur Sungai baru</p> <p>3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui suatu analisis model</p> <p>4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada</p> <p>5. Desain konstruksi ruas Sungai baru</p> <p>6. Kajian erosi dan sedimentasi</p>		<p>16. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.33**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Analisis geoteknik 8. <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) dan 9. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) konstruksi ruas sungai baru					
5	*Izin Pemanfaatan Irigasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Air Irigasi dan daya Air Irigasi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Pertanian Rakyat di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada 2. Dalam keadaan tertentu Air Irigasi dan daya Air Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama air tersedia/ ketersediaan air mencukupi 3. Pemanfaatan Air dan/atau Daya Air Irigasi hanya dilakukan pada jaringan utama (jaringan irigasi	14 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi/ Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi/Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi. 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi jaringan irigasi 4. Melindungi dan mengamankan jaringan irigasi	1. Untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal pemanfaatan irigasi berupa pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi yang tidak menggunakan air	Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 2.000 ha (dua ribu hektare) atau pada Daerah Irigasi lintas provinsi, Daerah Irigasi lintas negara, dan Daerah Irigasi strategis nasional Daerah Irigasi yang luasnya 500 ha (lima ratus hektare) sampai dengan 2.000 ha (dua ribu hektare)	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.H.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		primer dan jaringan irigasi sekunder) 4. Pemanfaatan Irigasi untuk pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya dilakukan pada: a. Jaringan Irigasi primer b. Jaringan Irigasi sekunder; atau c. Jaringan Irigasi tersier. 5. Syarat administrasi: a. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan b. Surat pertanggungjawaban mutlak atas		5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan 8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat Selain hal di atas pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi juga memiliki kewajiban untuk: 1. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	3. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal pemanfaatan irigasi memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar	atau pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota Daerah Irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 500 ha (lima ratus hektare)	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penggunaan lahan tempat kegiatan</p> <p>c. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan</p> <p>d. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lokasi pemanfaatan Irigasi tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah atau2) Kebutuhan Air untuk pemanfaatan Irigasi tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah <p>Dalam hal pemanfaatan Irigasi menghasilkan</p>		<ol style="list-style-type: none">2. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi3. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi4. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya5. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>produk berupa Air bersih atau Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari; atau</p> <p>e. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ pembangkit listrik tenaga Air/ pembangkit listrik tenaga surya antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/letter of intent penunjukan penyedia apabila tenaga listrik yang dihasilkan untuk diperjualbelikan</p> <p>f. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan</p>		<p>6. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi</p> <p>7. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>6. Syarat teknis untuk pemanfaatan Irigasi untuk memperoleh dan/atau mengambil Air dan/atau Daya Air Irigasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jumlah dan jadwal pengambilan Air; danb. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana pengambilan Air <p>7. Syarat teknis untuk pembangunan Jaringan Irigasi serta peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi termasuk kegiatan pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Rencana pelaksanaan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi</p> <p>8. Syarat teknis untuk pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya berupa gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pemanfaatan di dalam, di atas, atau di bawah jaringan irigasi termasuk sempadannya</p> <p>Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi</p> <p>A. Syarat Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diperpanjang2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan</p> <p>B. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun3. Foto terbaru prasarana terbangun <p>C. Permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir</p> <p>D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru dengan melampirkan Izin Pemanfaatan Irigasi atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya</p> <p>E. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pemanfaatan irigasi yang telah mendapatkan izin sebelumnya</p> <p>Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi</p> <p>A. Syarat Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diubah2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan irigasi yang akan dilakukan <p>B. Syarat Teknis</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air</p> <p>2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun</p> <p>C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi, persyaratan meliputi:</p> <p>1. Akta kematian atau surat keterangan kematian pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi</p> <p>2. Bukti perubahan anggaran dasar koperasi atau badan usaha</p> <p>3. Surat pernyataan bahwa badan usaha atau koperasi dengan nama yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pemanfaatan Irigasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>D. Permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir</p> <p>E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru</p> <p>F. Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pemanfaatan Irigasi mengalami perubahan2. Terjadi alih fungsi lahan pada daerah Irigasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan Air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi dan/atau 5. Pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi mengajukan permohonan perubahan persetujuan					
6	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol	A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon.	17 Hari	1. Memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan bertanggungjawab terhadap segala kerusakan	2 Tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan serta menanggung segala risiko yang mungkin terjadi.		jalan selama jangka waktu perizinan 2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama dilakukan pelaksanaan konstruksi.		Bagian-Bagian Jalan Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Jaminan-jaminan (jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan polis asuransi kerugian pihak ketiga)</p> <p>4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN) untuk pemanfaatan ruang milik jalan</p> <p>B. Persyaratan teknis:</p> <p>1. Informasi lokasi yang terdiri atas:</p> <p>(a) untuk pemanfaatan ruang milik jalan berupa denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000 dan</p> <p>(b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa rute, jenis muatan jumlah angkutan, berat, dan dimensi untuk</p>		<p>3. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan</p> <p>4. Membongkar, memperbaiki, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali dan penyelenggara jalan membutuhkan lahan</p> <p>Mematuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait</p>		Bagian-Bagian Jalan Nasional Non Tol	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penggunaan ruang manfaat jalan</p> <p>2. Rencana teknis rinci yang berisi rencana penempatan/pemasangan penandaan secara permanen serta spesifikasi teknis sesuai dengan peraturan teknis, mengenai pembebanan bangunan, perencanaan bangunan baja, bahan bangunan, perencanaan bangunan beton, instalasi listrik</p> <p>3. Metode pelaksanaan yang terdiri atas: (a) untuk pemanfaatan ruang milik jalan berupa mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas; dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa perbaikan alinyemen, pelebaran jalan lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur, dan pengaturan lalu lintas</p> <p>4. Jadwal pelaksanaan</p>					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.48**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT Persyaratan Teknis B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi 2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang) 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan 4. Metode Pelaksanaan 5. Pengendalian Lalu Lintas	1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 3. Penggunaan ruang pengawasan Jalan Tol: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 4. Penggunaan ruang kendaraan dengan angkutan berat atau khusus: 12 Hari (Dispensasi Ditjen Bina Marga) 5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan <i>overpass</i> atau	1. Notulensi hasil koordinasi dengan BUJT 2. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol 3. Berita Acara dengan instansi terkait seperti PAM, Telkom, dll agar tidak mengganggu utilitas eksisting 4. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr) 5. Persyaratan yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan	Sesuai jenis permohonan, jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang	Seluruh ruas jalan tol yang telah beroperasi	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.49**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Analisis Risiko 7. Studi Lingkungan (khusus utilitas) 2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit) 2. Sistem Jaringan Jalan 3. Kajian Lalu Lintas	<i>underpass</i> : 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun: 22 Hari (Izin Menteri PUPR) 7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B: 22 Hari (Izin Menteri PUPR) 9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C : 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 10. Fasilitas inap: 22 Hari (Izin Menteri PUPR)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, <i>Plan Profile</i>, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang)6. Rencana Jadwal Pelaksanaan7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas8. Analisis Risiko9. Studi Lingkungan <p>3. Penggunaan ruang pengawasan Jalan Tol</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi dan gambar situasi (termasuk lokasi titik koordinat dan KM jalan tol)2. Rencana Penempatan Konstruksi/ Bangunan3. Jenis Peruntukan Bangunan4. Rencana Sistem Drainase5. Rencana Jalan Akses (jika diperlukan)6. Analisis Risiko <p>4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait.6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rute dan Jumlah Trip2. Jenis Muatan, Bobot, Dimensi3. Jenis Kendaraan Angkut, Jumlah Sumbu4. Rencana Pengendalian Lalu lintas5. Rencana Jadwal Pelaksanaan6. Analisis Pembebanan7. Analisis Risiko8. Rencana Gambar Teknis/Penanganan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan <i>overpass</i> atau <i>underpass</i></p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit)2. Sistem Jaringan Jalan3. Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, <i>plan profile</i>, Tipikal Potongan melintang/ memanjang)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Rencana Jadwal Pelaksanaan</p> <p>5. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas</p> <p>6. Analisis Resiko</p> <p>7. Studi Lingkungan</p> <p>6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Identitas Pemohon</p> <p>3. Surat Pernyataan</p> <p>4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)</p> <p>5. Izin Instansi Terkait</p> <p>6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1. Peta Rencana Lokasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2. Sistem Jaringan Jalan3. Kajian Lalu Lintas4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, Plan Profile, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang)6. Rencana Jadwal Pelaksanaan7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas8. Analisis Resiko9. Studi Lingkungan <p>7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Surat Pernyataan</p> <p>4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)</p> <p>5. Izin Instansi Terkait</p> <p>6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1. Peta Rencana Lokasi</p> <p>2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang)</p> <p>3. Rencana Jadwal Pelaksanaan</p> <p>4. Metode Pelaksanaan</p> <p>5. Pengendalian Lalu Lintas</p> <p>8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1. Surat Permohonan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">1. Hasil Kajian Kelayakan2. Denah Lokasi dan tata letak3. Gambar Desain Awal4. Skema Pengusahaan5. Dokumen Lingkungan6. Kajian Lalu Lintas7. Kajian Teknis8. Kajian Kebutuhan Pengguna Jalan Tol9. Profil Pengusahaan <p>9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">1. Denah Lokasi dan tata letak2. Gambar Desain Awal3. Dokumen Lingkungan4. Kajian Lalu Lintas5. Kajian Teknis6. Kajian Kebutuhan Pengguna Jalan Tol <p>10. Fasilitas Inap</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Persyaratan Teknis 1. Denah Lokasi dan tata letak 2. Gambar Desain Awal 3. Dokumen Lingkungan 4. Kajian Lalu Lintas 5. Kajian Teknis 6. Kajian Kebutuhan Pengguna Jalan Tol					